

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PERUBAHAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DAFTAR ISI

Halaman Depan..... i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Grafik iv
Nota Kesepakatan.....
Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA..... I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA..... I-3
Bab II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah
2.1 Arah Kabijakan Ekonomi Daerah II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah II-8
Bab III. Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD III-3

Bab IV. Kebijakan Pendapatan Daerah
4.1 Kebijakan Perencanaan Perubahan pendapatan yang diproyeksikan untuk tahun 2025 IV-1
4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ... IV-1

Bab V. Kebijakan Belanja Daerah
5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan perencanaan belanja V-1
5.2 Perubahan Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga..... V-2

Bab VI. Kebijakan Pembiayaan Daerah
6.1 Kebijakan Perubahan penerimaan pembiayaan ... VI-1
6.2 Kebijakan Perubahan pengeluaran pembiayaan..... VI-1

Bab VII. Strategi Pencapaian VII-1
Bab VIII Penutup..... VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Peresentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2021- 2024 II.4

Tabel 2.2 Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025..... II.9

Tabel 2.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025..... II.12

Tabel 3.1 Ekonomi Makro Nasional..... III-3

Tabel 3.2. Indikator Makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2025.... III-4

Tabel 4.1 Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025..... IV_2

Tabel 4.2 Perubahan Target Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025..... IV-5

Tabel 4.3 Perubahan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 IV-6

Tabel 5.1 Ringkasan Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025..... V-2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Persen)..... II-2

Grafik 2.2 PDRB Perkapita Kabupaten Bulukumba Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Juta Rupiah)..... II-3

Grafik 2.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Juta Rupiah) II-4

Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Persen) II-5

Grafik 2.5 Gini Ratio Kabupaten Bulukumba Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 II-6.

Grafik 2.6 Tingkat Inflasi *Year-on-Year (Y-on-Y)* Bulukumba (2022=100), Januari - Mei 2025..... II-7.

Grafik 2.7 Inflasi Kabupaten Bulukumba Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Persen) . II-7

NOTA KESEPAKATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : PERJ.004/100/VII/2025/PEM
413/DPRD-BK/VII/2025
TANGGAL : 28 JULI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : MUCHTAR ALI YUSUF
 Jabatan : BUPATI BULUKUMBA
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.1 Bulukumba
 bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
2. a. N a m a : UMY ASYIATUN KHADIJAH, S.E
 Jabatan : KETUA DPRD Kabupaten Bulukumba
 Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Bulukumba

 b. N a m a : FAHIDIN, HDK,S.Pd.I., M.M.
 Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD Kabupaten Bulukumba
 Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Bulukumba

 c. N a m a : SYAHRUNI HARIS, S.Sos., M.I.Kom.
 Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD Kabupaten Bulukumba
 Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Bulukumba

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Bulukumba Tanggal 28 Juli 2025

BUPATI BULUKUMBA **selaku,** **PIHAK PERTAMA**	**PIMPINAN** **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT** **DAERAH** **KABUPATEN BULUKUMBA** **selaku,** **PIHAK KEDUA**
MUCHTAR ALI YUSUF	**UMY ASYIATUN KHADIJAH, S.E.** **KETUA**
	FAHIDIN HDK, S.Pd.I., MM **WAKIL KETUA**
	SYAHRUNI HARIS, S.Sos, M.I.KOM **WAKIL KETUA**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian rencana Pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional.

Pelaksanaan rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diawali dengan melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dapat dilakukan perubahan APBD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/ atau
c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Adapun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran

lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 dapat berupa:

a. menutupi defisit anggaran;
b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya.

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 terdapat beberapa peraturan yang telah ditindak lanjuti dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dirumuskan kembali Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 adalah:

a. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan Kebijakan Umum APBD yang ditetapkan sebelumnya.
b. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).
c. Sebagai acuan dalam menyusun hasil program musrenbang, reses, dan pokok-pokok pikiran dewan perwakilan rakyat daerah yang tertuang dalam perubahan RKPD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Satandar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 1).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 11)
24. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 Nomor 21)
25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
26. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun sebelumnya Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
28. Keputusan Bupati Nomor 188.45-406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi makro dapat memberikan gambaran kondisi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Pada perubahan anggaran tahun 2025 diperlukan analisis ekonomi makro dalam mengambil kebijakan perekonomian untuk pembangunan daerah. Analisis ekonomi makro di tingkat daerah bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan berdampak pada kinerja ekonomi daerah. Analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta dan masalah yang tengah dihadapi daerah sebagai bahan evaluasi kondisi keuangan daerah untuk perencanaan pembangunan periode mendatang.

2. 1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan pembangunan pada Tahun 2025 diarahkan pada: "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia"**. Peningkatan infrastruktur masih menjadi prioritas dalam mendukung aksesibilitas masyarakat khususnya kegiatan usaha bagi peningkatan perekonomian daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Bulukumba antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Gini Ratio, hingga Inflasi. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

Adapun Perubahan target tahun 2025 merupakan hasil sinkronisasi pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Pemerintah Tahun 2025, Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2024 Tanggal 4 Juli 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan ini bertujuan untuk menghilangkan

pengaruh perubahan harga. Saat ini, tahun dasar PDRB harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir, mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 - 2024) sebesar 3,54 persen.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,60 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah terus mengalami pertumbuhan yang positif dimana tahun 2023 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,11 persen. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja ekonomi daerah yang didorong oleh berbagai program pembangunan, peningkatan aktivitas sektor produktif, serta dukungan dari kebijakan fiskal dan investasi daerah.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di tingkat nasional menargetkan sebesar 5,3 persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 5,8 persen, dan Kabupaten Bulukumba melalui Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap memproyeksikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,81 persen. Target ini dinilai moderat dan realistis serta mencerminkan optimisme terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi daerah dengan penguatan sinergi antar sektor yang diharapkan target pertumbuhan tersebut dapat dicapai secara optimal.

Grafik 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Persen)

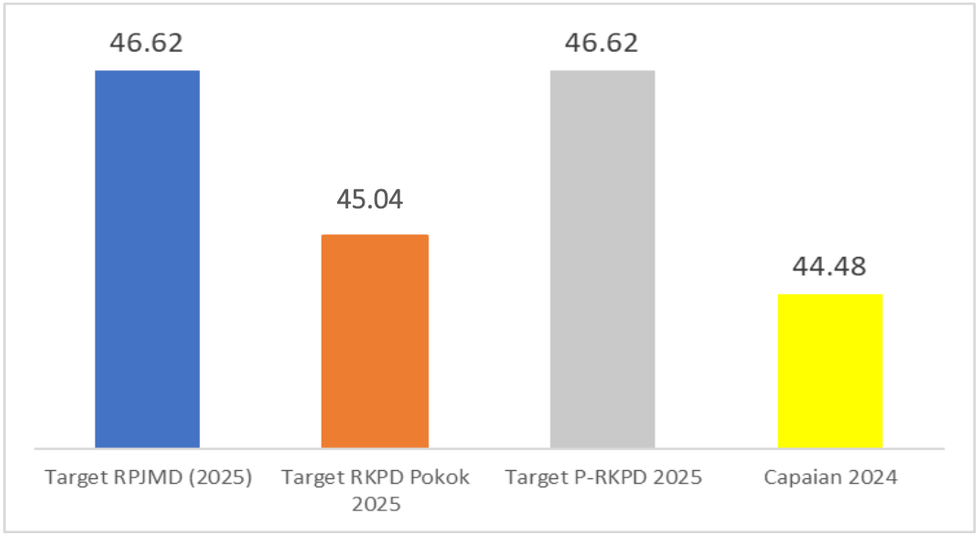


Sumber Data : Rankhir RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2025-2029, BPS Bulukumba, 2025

PDRB perkapita Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bulukumba rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita setiap tahunnya. PDRB per kapita Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 tercatat sebesar

Rp.44,48 juta, menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Target RKPD Pokok berada pada Rp.45,04 juta. Sementara itu, target PDRB per kapita dalam RPJMD dan Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap berada pada angka yang sama, yaitu Rp.46,62 juta. Tidak adanya perubahan target pada dokumen Perubahan RKPD mencerminkan konsistensi perencanaan dan optimisme terhadap kondisi ekonomi daerah yang dinilai masih sesuai dengan proyeksi awal. Hal ini juga menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan tetap fokus dan realistis dalam upaya mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Grafik 2.2
PDRB Perkapita Kabupaten Bulukumba
Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025,
Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Juta Rupiah)



Sumber Data : Rankhir RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2025-2029, BPS Bulukumba, 2025

2.1.2. Kemiskinan

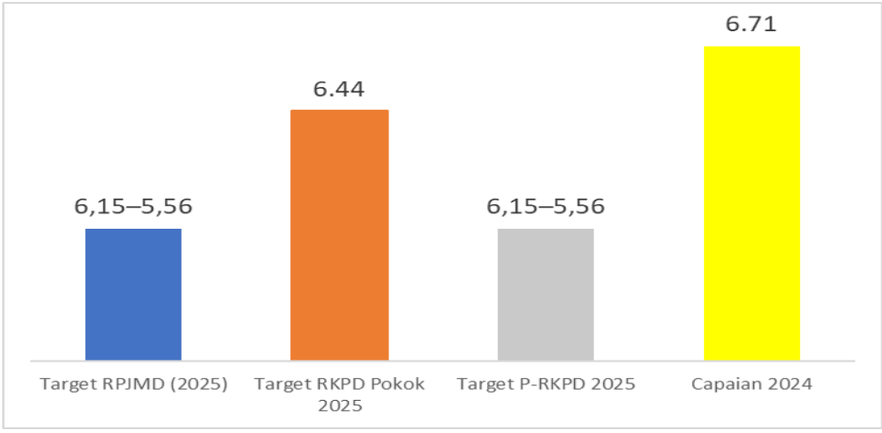
Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 9,03 persen. Sementara di Sulawesi Selatan tingkat kemiskinan berada pada 8,06 persen, untuk tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba lebih rendah dari Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,71 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 28,60 ribu orang dan garis kemiskinan sebesar Rp422.111 per kapita per bulan. Angka ini masih sama dengan target RPJMD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan menjadi 6,15-5,56 persen, yang sebelumnya RKPD Pokok Tahun 2025 di targetkan sebesar 6,44 persen, ini mengalami penurunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi 6,15-5,56 persen.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba tetap fokus dalam mengarahkan program dan kebijakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan penekanan

pada penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.

Grafik 2.3
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bulukumba Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Juta Rupiah)



Sumber Data : Rankhir RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2025-2029, BPS Bulukumba, 2025

Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba menurun dari tahun 2021-2024, dimana pada tahun 2024 berada pada angka 6,71 persen. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Peresentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2021- 2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase penduduk Miskin (%)
2021	369.022	31,31	7,43
2022	390.040	31,29	7,39
2023	406.882	30,65	7,22
2024	422.111	28,60	6,71

Sumber : Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2025

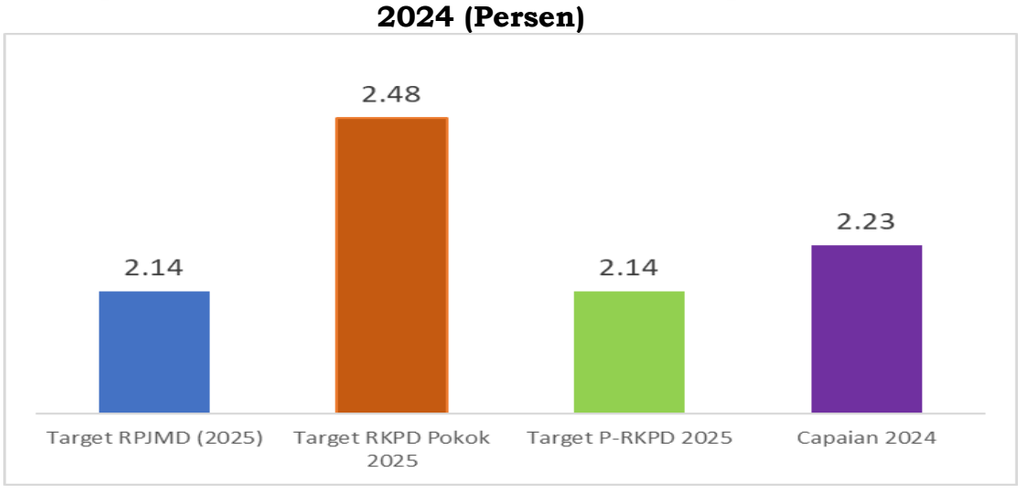
2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2024, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bulukumba menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) tercatat sebanyak 354.973 jiwa, yang terdiri dari 171.102 laki-laki dan 183.871 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 256.948 orang termasuk dalam kategori angkatan kerja, dengan 251.230 orang di antaranya bekerja dan 5.718 orang tergolong pengangguran terbuka. Sementara itu, sebanyak 98.025 orang berada dalam kategori bukan

angkatan kerja, yang terdiri atas mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lain di luar aktivitas ekonomi.

Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 72,39 persen, dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70,18 persen. Namun, peningkatan partisipasi ini juga diiringi dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka dari 1,31 persen pada tahun 2023 menjadi 2,23 persen pada tahun 2024. Kenaikan angka pengangguran ini menunjukkan bahwa meskipun semakin banyak penduduk yang masuk ke pasar kerja, belum semua dapat terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Adapun langkah antisipatif, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka dalam berbagai dokumen perencanaan daerah untuk tahun 2025. Dalam RPJMD tahun 2025, target tingkat pengangguran terbuka ditetapkan berada pada kisaran 2,14 persen. Untuk Target dalam RKPD Pokok tahun 2025 sebesar 2,48 persen, sementara dalam Perubahan RKPD tahun 2025 ditetapkan lebih rendah yaitu 2,14 persen. Dengan capaian tahun 2024 sebesar 2,23 persen, target tersebut cukup realistis dengan upaya yang konsisten, terutama melalui penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bulukumba.Jumlah angkatan Kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 sebanyak 256.948 jiwa, dimana 251.230 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun 2024 adalah sebesar 2,23 persen. Dapat dikatakan bahwa sekitar 2-3 dari 100 angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bulukumba menganggur.

Grafik 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Persen)



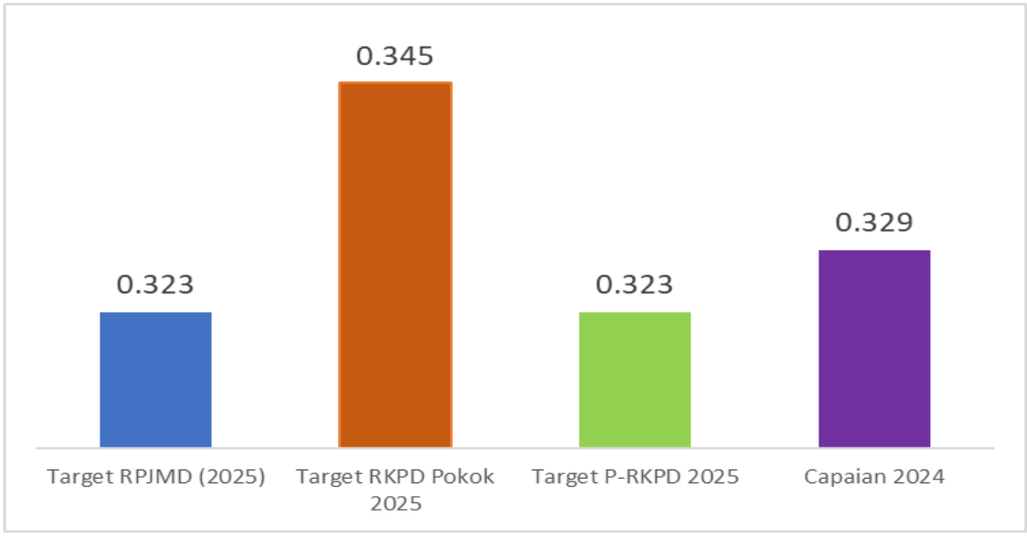
Sumber Data : Rankhir RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2025-2029, BPS Bulukumba, 2025

2.1.4. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu

wilayah, di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata dan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan data terkini, Gini Ratio Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2024 berhasil mencapai angka 0,329 yang mengindikasikan positif dalam upaya pemerataan pendapatan di daerah. Capaian ini menunjukkan hasil yang signifikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Pokok Tahun 2025 yakni sebesar 0,345. Sementara itu untuk target Gini Ratio RPJMD di targetkan sama dengan target Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar 0,323.

Grafik 2.5
Gini Ratio Kabupaten Bulukumba Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024



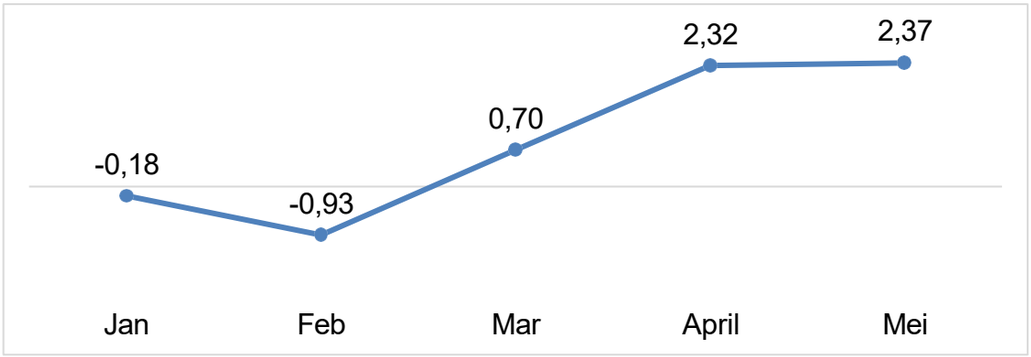
Sumber Data : Rankhir RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2025-2029, BPS Bulukumba, 2025

2.1.5. Inflasi

Tingkat inflasi *year on year (y-on-y)* Kabupaten Bulukumba sampai bulan Mei 2025 sebesar 2,37 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 107,57. Inflasi y-on-y ini disebabkan oleh kenaikan harga pada seluruh sepuluh kelompok pengeluaran, antara lain: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,19 persen; pakaian dan alas kaki 0,18 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,98 persen; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 2,13 persen; kesehatan 0,30 persen; transportasi 0,92 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya 2,09 persen; pendidikan 2,58 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,48 persen; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami kenaikan tertinggi sebesar 8,69 persen. Sementara itu, satu-satunya kelompok yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok informasi,

komunikasi, dan jasa keuangan, yaitu sebesar -0,14 persen. Adapun tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) dan *year to date* (y-to-d) pada bulan yang sama masing-masing tercatat sebesar -0,01 persen dan 1,84 persen.

Grafik 2.6
Tingkat Inflasi Year-on-Year (Y-on-Y) Bulukumba (2022=100), Januari - Mei 2025



Sumber Data: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Bulukumba Mei 2025, BPS Bulukumba 2025

Pada Grafik di bawah ini, menunjukkan bahwa capaian inflasi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2024 berada pada angka 0,91 persen, jauh di bawah target yang telah ditetapkan baik dalam RPJMD maupun RKPD tahun 2025. Target RPJMD 2025 ditetapkan sebesar 2,41 persen, target RKPD Pokok 2025 sebesar 2,23 persen, dan target perubahan RKPD (P-RKPD) tahun 2025 berada dalam rentang 1,50 hingga 2,23 persen. Adapun upaya menjaga dan meningkatkan pendapatan masyarakat perlu menjadi prioritas dalam kebijakan nasional dan daerah. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong aktivitas produksi, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun capaian inflasi tahun 2024 lebih rendah dari Target RKPD Pokok tahun 2025, namun proyeksi inflasi tetap berada dalam kisaran moderat 1,0–3,0 persen, sebagaimana yang tercermin dalam target RKPD tahun 2025 dan tidak mengalami perubahan asumsi dalam dokumen Perubahan RKPD karena capaian triwulan II tahun 2024 tercatat sebesar 2,03 persen, masih berada dalam rentang target RKPD 2024 (1,0–3,0 persen).

Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah baik di bidang ekonomi maupun di bidang lainnya perlu tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pemulihan konsumsi agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Grafik 2.7
Inflasi Kabupaten Bulukumba Target RPJMD Tahun 2025, Target RKPD Pokok Tahun 2025, Target Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024 (Persen)



Sumber Data : Rankhir RPJMD Kabupaten Bulukumba, 2025-2029, BPS Bulukumba, 2025

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba. Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan, yang juga merupakan bentuk konsistensi dari fungsi perencanaan dan penganggaran dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2025 merupakan kerangka awal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Perencanaan baik dokumen perencanaan 5 Tahunan (RPJMD), dokumen perencanaan tahunan yang termuat dalam RKPD, belanja wajib yang merupakan mandatory spending, belanja yang mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belanja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara umum kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yakni:

1. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan serta pendidikan, pelestarian kearifan lokal, dan penguatan nilai-nilai keagamaan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkarakter
2. Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah dan Hilirisasi Perikanan untuk Ketahanan Pangan berbasis Ekonomi Biru,
3. Meningkatkan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi alam desa serta meningkatkan peran BUMDes dalam upaya pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan
4. Transformasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Digital dengan Penekanan pada Nilai Integritas, Adaptif, dan Pelayanan yang Prima.
5. Peningkatan Infrastruktur yang Unggul dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi serta Berketahanan Iklim Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Iklim dan Mitigasi Bencana guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang mengusung tema **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan delapan Program Prioritas Nasional dan 6 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kualitas Keluarga, Generasi Muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter
		4 Transformasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Digital dengan Penekanan pada Nilai Integritas, Adaptif, dan Pelayanan yang Prima
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	2 Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah dan Hilirisasi Perikanan untuk Ketahanan Pangan berbasis Ekonomi Biru
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	5 Peningkatan Infrastruktur yang Unggul dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kualitas Keluarga, Generasi Muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam	2 Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah dan Hilirisasi Perikanan

No.	Prioritas Nasional		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
	untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		untuk Ketahanan Pangan berbasis Ekonomi Biru
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3	Meningkatkan Kemandirian Desa melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dengan Memanfaatkan Potensi Alam Desa serta Meningkatkan Peran BUMDes dalam Upaya Pengurangan Pengangguran, dan Pengentasan Kemiskinan
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	4	Transformasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Digital dengan Penekanan pada Nilai Integritas, Adaptif, dan Pelayanan yang Prima
8	Memperkuat Penyelarasaan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antara Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1	Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kualitas Keluarga, Generasi Muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter
		6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Iklim dan Mitigasi Bencana guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : RKP Nasional 2025, P-RKPD Kabupaten Bulukumba 2025

Layout:

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memiliki kedudukan strategis sebagai penjabaran awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. RKP ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memfokuskan upaya pada pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai penerima manfaat, sekaligus menciptakan stabilitas di berbagai sektor pembangunan.

Dalam konteks tersebut, RKP Tahun 2025 menjadi sangat penting dalam menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi bagi kesinambungan pembangunan nasional pada tahun-tahun berikutnya. Tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan

Berkelanjutan" yang diusung dalam RKP Tahun 2025 turut mendorong terbentuknya dasar yang kokoh untuk mewujudkan visi pembangunan nasional dalam periode 2025–2029.

Dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bulukumba senantiasa memperhatikan sinergi dan keterpaduan dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Bulukumba tidak hanya menjawab kebutuhan dan permasalahan daerah secara spesifik, tetapi juga dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian target pembangunan di tingkat provinsi dan nasional.

Sejalan dengan tema tersebut, ditetapkan delapan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang mencakup aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara aktif mengintegrasikan delapan prioritas tersebut ke dalam agenda pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi unggulan lokal, dan isu-isu strategis daerah seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan tersebut, perencanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 diharapkan mampu menciptakan keterpaduan lintas sektor dan lintas wilayah, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat posisi Kabupaten Bulukumba sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menyesuaikan arah dan fokus pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang mengusung tema **"Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing".** Tema tersebut diwujudkan melalui delapan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025.

Selanjutnya, delapan prioritas tersebut telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 agar tercipta sinergi dan harmonisasi dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan. Rincian keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bulukumba
1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	1 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kualitas Keluarga, Generasi Muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	1 Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Kualitas Keluarga, Generasi Muda, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak serta Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2 Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah dan Hilirisasi Perikanan untuk Ketahanan Pangan berbasis Ekonomi Biru
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	2 Peningkatan Produktivitas Unggulan Daerah dan Hilirisasi Perikanan untuk Ketahanan Pangan berbasis Ekonomi Biru
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	3 Meningkatkan Kemandirian Desa melalui Pengembangan Ekonomi Lokal dengan Memanfaatkan Potensi Alam Desa serta Meningkatkan Peran BUMDes dalam Upaya Pengurangan Pengangguran, dan Pengentasan Kemiskinan
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	4 Transformasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Digital dengan Penekanan pada Nilai Integritas, Adaptif, dan Pelayanan yang Prima
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	5 Peningkatan Infrastruktur yang Unggul dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	6 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Iklim dan Mitigasi Bencana guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : RanKhir RPJMD Prov. Sulsel 2025-2029, P-RKPD Kabupaten Bulukumba 2025

Melihat tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, maka untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025, mengusung tema pembangunan **"*Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia*",** dengan 6 prioritas pembangunan yang difokuskan untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia. Program tersebut mencakup upaya peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan serta pendidikan, pelestarian budaya lokal, dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Di bidang ekonomi, difokuskan pada penguatan produktivitas komoditas unggulan serta hilirisasi sektor perikanan dalam kerangka ekonomi biru, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa melalui optimalisasi peran BUMDes sebagai strategi pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Transformasi tata kelola pemerintahan terus didorong melalui sistem digital yang berintegritas, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, pembangunan infrastruktur diarahkan pada konektivitas wilayah dan perencanaan tata ruang yang terintegrasi serta tahan terhadap perubahan iklim. Program prioritas ini juga mencakup perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan ketahanan terhadap bencana, serta upaya mitigasi perubahan iklim guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bulukumba beberapa hal yang menjadi dasar antara lain sebagai berikut:

3.1 Dasar yang digunakan dalam perubahan APBN.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2025 mengupayakan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan tingkat **Pertumbuhan Ekonomi** mencapai 5,3-5,6 persen yang berfungsi sebagai ujung tombak mendorong terciptanya, lapangan kerja, Investasi produktif dan inovasi melalui industrialisasi, digitalisasi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru adapun peningkatan sektor pariwisata didukung oleh pelaksanaan event dan *meeting, incentive, convention, and exhibition berskala internasional, multi dan single event* olahraga,serta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenitas dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata. Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. **Tingkat Inflasi** dijaga pada rentang sasaran 2,5 ± 1,0 persen (yoy), serta nilai tukar rupiah pada rentang Rp15.300–Rp15.900 per USD. Untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan lainnya (fiskal,makroprudensial, sektor riil, sektor keuangan,dan sistem pembayaran). Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 diarahkan untuk menjaga empat aspek pokok,yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi. Upaya tersebut meliputi (1)pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga pangan melalui optimalisasi belanja negara dan daerah; (2) peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi kawasan sentra produksi pangan serta pengelolaan cadangan dan tata niaga pangan; (3) penguatan infrastruktur dan konektivitas pada daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan;serta (4) perbaikan kualitas data pangan,penguatan koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah sejak proses perencanaan,serta koordinasi perumusan kebijakan harga diatur pemerintah baik dari sisitimingmaupun sequencingsehingga dapat meminimalisir dampaknya terhadap kenaikan inflasi. Adapun strategi menurunkan tingkat kemiskinan, Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar pada **Tingkat Kemiskinan** di targetkan 7,0 hingga 8,0 persen adapun upaya penurunan kemiskinan yang

dilakukan pemerintah memerlukan pendekatan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Sebagian dari reformasi sistem perlindungan sosial sudah dilakukan, yaitu melalui pelaksanaan registrasi sosial ekonomi dengan pemanfaatan yang telah dilakukan di 161 kabupaten/kota. Hal ini untuk menjamin perencanaan dan penganggaran program, khususnya untuk pengurangan kemiskinan dilakukan berdasarkan data yang akurat. Beberapa hal lainnya masih terus dilanjutkan, antara lain (1) penyiapan regulasi berupa instruksi presiden registrasi sosial ekonomi untuk mengatur pemanfaatan dan pemutakhiran data secara berkala; (2) perluasan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk implementasi skema perlindungan sosial adaptif; (3) finalisasi instrumen graduasi program bantuan sosial dan program komplementaritas melalui pemberdayaan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dilakukan lintas sektor; (4) peningkatan standar pelayanan minimum, khususnya di bidang sosial; serta (5)penjangkauan aktif terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lanjut usia,penyandang disabilitas, dan korban bencana yang memerlukan bantuan dan layanan pemerintah. **Tingkat Pengangguran Terbuka** diproyeksikan tahun 2025 sebesar 4,5 hingga 5,0 persen, Penurunan angka tingkat pengangguran terbuka terus diupayakan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja di antaranya melalui pelatihan vokasi, termasuk Program Kartu Prakerja, program sertifikasi kompetensi, dan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Adapun untuk **Rasio Gini** dalam RKP Nasional diproyeksikan berada pada angka 0,379-0,382. Namun, target tersebut belum tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan rasio gini membutuhkan upaya berkelanjutan dan sinergi dari berbagai pihak. Meskipun terdapat kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mencapai pemerataan pendapatan dan mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pemerintah telah menjalankan beberapa strategi untuk menurunkan angka rasio gini, beberapa di antaranya (1) penggunaan data registrasi sosial ekonomi dalam proses penargetan berbagai bantuan sosial dan usaha, serta penargetan bantuan iuran jaminan sosial untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*; (2) mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal,serta mendorong inklusi keuangan, termasuk memberikan pendampingan dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan;(3) meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat, melalui pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; serta (4) peningkatan penerimaan *tax ratio* dan pengurangan relaksasi pajak agar terjadi redistribusi kekayaan dari masyarakat berpenghasilan tinggi ke masyarakat berpenghasilan rendah dan **Indeks Modal Manusia** ditargetkan diangka 0,56, arah kebijakan pembangunan diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor strategis, pergeseran tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, peningkatan daya saing, serta perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 mengusung tema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".** Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, sekaligus merespons dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi setiap tahun. Penyusunan RKP ini juga dimaksudkan sebagai penghubung antara capaian RPJMN sebelumnya dan awal pelaksanaan RPJMN berikutnya menuju visi Indonesia Emas 2045.

Transformasi ekonomi menjadi pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Fokus utamanya adalah peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah baik di dalam maupun antar sektor ekonomi. Selain itu, transformasi ini diarahkan untuk mendorong pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah ke sektor formal yang bernilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, transformasi ekonomi diharapkan mampu memperbesar potensi pertumbuhan jangka panjang secara berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini meliputi upaya memperkuat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, mendorong pemerataan pendapatan serta penurunan angka kemiskinan, serta memperluas akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, RKP Tahun 2025 diarahkan untuk menjadi dokumen strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tabel 3.1 Ekonomi Makro Nasional

URAIAN	2024	2025 RKP
Perkiraan Besaran Besaran Pokok		
Pertumbuhan PDB(%, y on y)	5,03	5,3-5,6
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen(IHK)(%, y on y): Akhir Priode	1,57	2,5 ± 1,0
Target Pembangunan		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,91	4,5-5,0
Tingkat Kemiskinan	9,03	7,0-8,0
Gini Ratio	0,381	0,379-0,382
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,02	N.A
Indeks Modal Manusia	N.A	0,56

Sumber: KEM PPKF Tahun 2025 (Pemutakhiran), BPS
Layout RPJMN

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

3.2.1. Dasar yang digunakan dalam perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Sejalan dengan asumsi ekonomi makro yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menetapkan tema pembangunan serta kebijakan prioritas sebagai wujud sinergitas pembangunan *top down*, dimana kebijakan prioritas yang ditetapkan diharapkan mampu mendukung kebijakan pembangunan nasional serta asumsi dasar ekonomi makro nasional.

Melihat perkembangan perekonomian di wilayah regional Sulawesi, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Menetapkan target indikator makro tahun 2025 sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi 5,0-5,8 persen,
2) Inflasi daerah dikisaran 3,2-3,8 persen;
3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,80-4,10 persen;
4) Tingkat Kemiskinan 7,30-7,89 persen;
5) Rasio Gini sebesar 0,360;
6) Indeks Modal Manusia 0,52 dan;
7) PDRB Per kapita Rp. 76,58-80,16 (juta)

3.2.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba diharapkan mampu mendorong Pembangunan dengan mempertimbangkan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini dan menjamin keterkaitan serta konsistensi perencanaan dan pengangaran sebagai instrument dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional seperti nilai tukar dolar terhadap rupiah, suku bunga, inflasi, serta kondisi sosial untuk melahirkan lapangan pekerjaan yang berimplikasi terhadap penurunan angka kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan target makro ekonomi yang termuat dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 3.2

INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025

Indikator	Capaian 2023	Capaian 2024	TARGET RKPD 2025	ASUMSI P-RKPD 2025	Target 2025 RPJMD Bulukumba
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,11	4,6	5,05-5,19	4,81	4,81
PDRB Perkapita	41,9	44,48	45,04	46,62	46,62
Tingkat Kemiskinan	7,22	6,71	6,44	6,15-5,56	6,15-5,56
Tingkat Pengganguran Terbuka	1,31	2,23	2,48	2,14	2,14
Gini Ratio	0,379	0,329	0,345	0,323	0,323
Indeks Pembangunan Manusia	73,64	74,43	70,61	74,88	74,88

Sumber: RKPD Kab. Bulukumba Tahun 2025, RanKhir RPJMD Kab. Bulukumba, 2025-2029

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan tema pembangunan tahun 2025 yaitu: **"Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia"**, dengan 4 prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan serta pendidikan, pelestarian kearifan lokal, dan penguatan nilai-nilai keagamaan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkarakter
2. Meningkatkan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi alam desa serta meningkatkan peran BUMDes dalam upaya pengurangan pengangguran, dan pengentasan kemiskinan
3. Transformasi Tata Kelola Sistem Pemerintahan berbasis Digital dengan Penekanan pada Nilai Integritas, Adaptif, dan Pelayanan yang Prima.
4. Peningkatan Infrastruktur yang Unggul dan Perencanaan Wilayah yang Terintegrasi serta Berketahanan Iklim Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2025

Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang mengalami perubahan kebijakan pendapatan daerah dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi pada tabel Indikator Makro sebagaimana disebutkan pada Bab III, laju pertumbuhan ekonomi di Kab. Bulukumba tahun 2025 mengalami perubahan, sehingga Pendapatan Asli Daerah dilakukan penyesuaian Retribusi Daerah, kenaikan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahklan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan transfer mengalami penyesuaian pengurangan objek pendapatan tansfer dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari obyek pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, pendapatan dari Dana Alokasi Umum yang ditentukan pengguanaannya, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Dana Insentif Fiskal tahun 2025, untuk Pendapatan transfer antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan mengalami kenaikan untuk Pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Berdasarkan kondisi tersebut maka arah kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pembayaran pajak terutang, memperkuat pengelolaan perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara rinci kebijakan pendapatan pada perubahan APBD Kab. Bulukumba Tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Penyesuaian alokasi dan kebijakan pendapatan transfer pusat dan daerah.
2. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer

Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

- Pajak Daerah, untuk tahun 2025 sebesar Rp107.000.000.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp107.000.000.000,00 atau sama dengan APBD pokok.
- Retribusi Daerah, untuk tahun 2025 sebesar Rp23.452.742.175,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp23.176.808.175,00 atau berkurang sebesar (Rp275.934.000,00).

- Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Sulsel, untuk tahun 2025 sebesar Rp3.200.000.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp3.957.376.599,00 atau bertambah Sebesar Rp757.376.599,00.
- Lain-Lain PAD yang Sah, untuk tahun 2025 sebesar Rp158.656.707.411,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp164.139.152.754,00 atau bertambah Sebesar Rp5.482.445.343,00.

 Rincian Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Perubahan Target Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

NO	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN POKOK TAHUN 2025 (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025 (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	**PAJAK DAERAH**			
	Pajak Reklame	949.418.177	949.418.177	0,00
	Pajak Air Tanah	102.925.875	102.925.875	0,00
	Pajak Sarang Burung walet	65.750.000	65.750.000	0,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	613.020.743	613.020.743	0,00
	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)	18.334.575.899	18.334.575.899	0,00
	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	7.327.546.315	7.327.546.315	0,00
	Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)	26.432.263.708	26.432.263.708	0,00
	Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB)	29.560.546.686	29.560.546.686	0,00
	Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)	23.613.952.597	23.613.952.597	0,00
	JUMLAH PAJAK DAERAH	**107.000.000.000**	**107.000.000.000**	**0,00**
II	**RETRIBUSI DAERAH**			
	Retribusi Jasa Umum	**3.932.797.175**	**3.932.797.175**	**0,00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.109.023.175	2.109.023.175	0,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.203.400.000	1.203.400.000	0,00
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	620.374.000	620.374.000	0,00
	Retribusi jasa usaha	**17.519.945.000**	**17.244.011.000**	**(275.934.000)**
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.615.026.000	2.436.542.000	(178.484.000)

NO	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN POKOK TAHUN 2025	ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
		(Rp)	(Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00
	Retribusi Tempat Pelelangan	57.492.000	57.492.000	0,00
	Retribusi Terminal	728.127.000	728.127.000	0,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.617.540.000	1.617.540.000	0,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	283.600.000	186.150.000	(97.450.000)
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.210.160.000	9.210.160.000	0,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	8.000.000	8.000.000	0,00
	Retribusi perizinan tertentu	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	0,00
	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000	2.000.000.000	0,00
	JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	**23.452.742.175**	**23.176.808.175**	**275.934.000**
III	**HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**			
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3.200.000.000	3.957.376.599	757.376.599
	JUMLAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	**3.200.000.000**	**3.957.376.599**	**757.376.599**
IV	**LAIN-LAIN PAD YANG SAH**			
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	400.000.000	300.000.000	(100.000.000)
	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000	2.000.000.000	(500.000.000)
	Pendapatan Bunga	3.000.000.000	2.000.000.000	(1.000.000.000)
	Pendapatan dari Pengembalian	75.000.000	269.669.493,07	194.669.493,07
	Pendapatan BLUD	150.681.707.411	156.339.152.754	5.657.445.343
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	2.000.000.000	1.140.488.752,02	(859.511.247,98)
	JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**158.656.707.411**	**164.139.152.754**	**5.482.445.343**
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**292.309.449.586**	**298.273.337.528**	**5.963.887.942**

b. Pendapatan Transfer, meliputi:

a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, meliputi:
- Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2025 sebesar Rp17.673.203.00000 setelah perubahan menjadi sebesar Rp18.047.787.000,00 atau bertambah sebesar Rp374.584.000,00
- Dana Alokasi Umum, pada tahun 2025 sebesar Rp 838.294.145.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp819.168.252.000,00 atau berkurang sebesar (Rp19.125.893.000,00).
- Dana Transfer Khusus merupakan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 sebesar Rp128.167.948.000,00 setelah perubahan sebesar Rp108.956.278.000,00 atau berkurang sebesar (Rp19.211.670.000,00)
- DAK Non Fisik sebesar Rp224.585.590.00000 setelah perubahan sebesar Rp220.683.959.187,00 atau berkurang sebesar (Rp3.901.630.813,00)
- Dana Penyesuaian berupa Dana Desa untuk tahun 2025 sebesar Rp100.880.053.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp100.880.053.000,00 atau sama dengan APBD pokok.
- Penerimaan Insentif Fiskal untuk Tahun 2025 Sebesar Rp6.764.223.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp 0,00 atau berkurang sebesar (Rp6.764.223.000,00).

b) Transfer Antar Daerah meliputi, meliputi:
- Pendapatan Hasil Pajak untuk tahun 2025 sebesar Rp36.764.498.225,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp50.857.452.058,00 atau bertambah sebesar Rp14.092.953.833,00
- Bantuan Keuangan Umum dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya untuk tahun 2025 sebesar Rp14.917.452.480,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp14.917.452.480,00 atau sama dengan APBD Pokok.
- Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya untuk tahun 2025 sebesar Rp0,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp11.966.985.591,00 atau bertambah sebesar Rp11.966.985.591,00.

Tabel 4.2
Perubahan Target Pendapatan Transfer
Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN POKOK 2025	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH /BERKURANG
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.368.047.112.705**	**1.345.478.219.316,00**	**(22.568.893.389,00)**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.316.365.162.000**	**1.267.736.329.187**	**(48.628.832.813)**
	Dana Desa	100.880.053.000	100.880.053.000	0,00
	Insentif Fiskal	6.764.223.000	0,00	6.764.223.000
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	17.673.203.000	18.047.787.000	374.584.000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	838.294.145.000	819.168.252.000	(19.125.893.000)
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	128.167.948.000	108.956.278.000	(19.211.670.000)
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	224.585.590.000	220.683.959.187	(3.901.630.813)
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**51.681.950.705**	**77.741.890.129,00**	**26.059.939.424,00**
	Pendapatan Bagi Hasil	**36.764.498.225**	**50.857.452.058**	**14.092.953.833**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	36.764.498.225	50.857.452.058	14.092.953.833
	Bantuan Keuangan	**14.917.452.480**	**26.884.438.071,00**	**11.966.985.591,00**
	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	14.917.452.480	14.917.452.480	0,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	11.966.985.591,00	(11.966.985.591,00)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun 2025 meliputi:

Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP sebesar Rp288.000.000,00 pada perubahan menjadi sebesar Rp288.000.000,00 atau sama dengan APBD pokok.

Tabel 4.3
Perubahan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN POKOK 2025	ANGGARAN PERUBAHAN 2025	BERTAMBAH / BERKURANG
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**288.000.000**	**288.000.000**	**0,00**
4.3.03	Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FTKP	288.000.000	288.000.000	0,00

Berdasarkan rincian diatas, maka target Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp1.660.644.562.291,00 pada perubahan menjadi sebesar Rp1.644.039.556.844,00 atau berkurang sebesar (Rp16.605.005.446,00).

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah disusun berdasarkan perubahan asumsi ekonomi makro, penyusunan kembali prioritas belanja daerah serta kondisi terkini kemampuan keuangan daerah. Struktur Belanja Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Isu yang seringkali menjadi pertimbangan dalam proses menentukan kebijakan belanja daerah adalah tidak berimbangnya kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan keuangan dalam hal ini pendapatan daerah. Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2025 difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Menghitung kembali belanja pegawai khususnya gaji dan tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan Pegawai ASN termasuk di dalamnya yaitu Belanja Insentif dan TPP, Serta Belanja Gaji dan tunjangan PPPK, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sesuai proyeksi kebutuhan 14 bulan;
2. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.
3. Menganggarkan rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah antara lain kekurangan pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, serta belanja lainnya yang mendesak untuk dianggarkan pada perubahan APBD;
4. Melakukan penyesuaian Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
5. Memperhatikan penyesuaian belanja DAU yang ditentukan penggunaannya antara lain Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur, pendanaan dana Kelurahan, Gaji dan Tunjangan PPPK, serta sisa tahun sebelumnya yang wajib diakomodir pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
6. Memperhatikan penganggaran belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaanya seperti hasil penerimaan PKB dan opsen PKB sebesar 10%, penerimaan PBJT atas tenaga listrik 10%, hasil penerimaan pajak rokok bagian kabupaten 10%, dan hasil penerimaan pajak air tanah 10%.
7. Mengalokasikan anggaran untuk Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum

Terselesaikan, dan tetap berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Target belanja untuk tahun 2025 sebesar Rp1.660.644.562.291 setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.660.792.091.645,00 atau bertambah sebesar Rp147.529.354,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.179.453.456.396,52 pada perubahan menjadi sebesar Rp1.169.419.336.964,90 atau berkurang sebesar (Rp10.034.119.431,62).

b) Belanja Modal direncanakan sebesar Rp253.773.012.036,18 pada perubahan menjadi sebesar Rp285.307.162.292,90 atau bertambah sebesar Rp31.534.150.256,72.

c) Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp26.576.989.639,30 pada perubahan menjadi sebesar Rp2.358.605.965,20 atau berkurang sebesar (Rp24.218.383.674,10).

d) Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp200.841.104.219 pada perubahan menjadi sebesar Rp203.706.986.422 atau bertambah sebesar Rp2.865.882.203.

Tabel 5.1
RINGKASAN RENCANA PERUBAHAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	*2*	*3*	*4*	*5=4-3*
5	**BELANJA**	**1.660.644.562.291**	**1.660.792.091.645,00**	**147.529.354,00**
5.1	Belanja Operasi	1.179.453.456.396,52	1.169.419.336.964,90	(10.034.119.431,62)
5.2	Belanja Modal	253.773.012.036,18	285.307.162.292,90	31.534.150.256,72.
5.3	Belanja Tidak Terduga	26.576.989.639,30	2.358.605.965,20	(24.218.383.674,10)
5.4	Belanja Transfer	200.841.104.219	203.706.986.422	2.865.882.203

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba 2025

Kebijakan Perencanaan Belanja memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN serta gaji pokok dan tunjangan PPPK disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2025.
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Tunjangan Khusus Guru PNSD melalui DAK Non Fisik
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025.
- Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Dalam penganggaran Barang dan jasa memperhatikan:

- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

 a. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 b. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

 a. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

b. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta

c. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah kabupaten yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.

- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;

- Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Untuk Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan belanja bunga.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

 - Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

e) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengarahkan juga belanja hibah untuk diprioritaskan kebantuan keagamaan.

5) Belanja Bantuan Sosial

a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

c) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

d) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai Dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

f) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan

makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

g) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

h) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

i) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

j) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

k) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

l) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

b. Belanja Modal

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut.

1) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset.

 Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud;, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual

dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

2) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

3) Aset tetap dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

4) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

 - Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisisiap pakai.
 - Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi

kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tidak Terduga

1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;

2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4) Pengeluaran untuk mendanai:

- Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keperluan mendesak; dan/atau
- Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

d. Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

c. Belanja Bagi Hasil
 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Keuangan

 a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
 b. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/ataupenerima bantuan keuangan.
 c. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan pada APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp,00**. Pada Perubahan APBD sebesar Rp.16.752.534.801,00 yang merupakan SILPA Anggaran Tahun Sebelumnya.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.

Rencana Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp,00.**

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bulukumba tahun 2025 disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan sasaran pembangunan nasional. Untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar daerah, namun kemandirian penganggaran daerah terus diupayakan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan sebagai berikut:

a) Berupaya melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
b) Peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan prosedur dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informasi;
c) Mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan melakukan kegiatan *updating* data subyek dan wajib pajak serta retribusi daerah, termasuk penentuan besaran pajak daerah yang terhutang, serta optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah.
d) Berupaya melakukan penagihan pajak dan retribusi hingga akhir tahun.
e) Melakukan sinergitas antara Perangkat Daerah terkait dalam upaya penagihan.
f) Mengoptimalkan Pajak dan Retribusi pemanfaatan Aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis melalui Kerjasama dengan pihak ketiga.

Selanjutnya upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yaitu:

a) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam mendukung program pemerintah pusat dan provinsi yang diharapkan dapat menambah pendapatan dana transfer ke daerah;
b) Aktif menyampaikan usulan program dan kegiatan yang dapat dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan, termasuk di dalamnya penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah pusat secara tepat waktu.

c) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka pencapaian opini WTP sehingga diharapkan dapat menjadi indikator dalam pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program kegiatan dan sub kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar lebih terarah, efektif dan efisien.

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan/sub kegiatan, harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penganggaran belanja daerah dibagi ke dalam 4 (Empat) alokasi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

BAB VIII
P E N U T U P

Demikian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025, ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jika dalam Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 terdapat kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba yang belum tercantum dalam Kebijakan Umum APBD yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bulukumba, 01 Juli 2025

BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF